



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Yuswati Binti Husen**, Tempat/Tanggal lahir Gresik, 30 Juni 1964, Umur 59 tahun, No Telepon/Email 081333159858, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Sidomukti Perum No.17, RT.001/RW.001, Kelurahan Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**Puji Tyasari Binti Slamet Ridwan**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 22 Juli 1984, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Margorukun I No.3, RT.006/RW.002, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Tyas Wulan Sari Binti Slamet Ridwan**, Tempat/Tanggal lahir Malang, 16 Juni 1987, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Perum Mutiara Citra Graha Blok J1 No.05, RT.018/RW.008, Kelurahan Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

**Fitri Tyas Rachmawati Binti Slamet Ridwan**, Tempat/Tanggal lahir Malang, 29 Maret 1992, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Sidomukti Perum Buah Naga, RT.001/RW.001, Kelurahan Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Hlm. 1 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tyas Shaffa Megawati Binti Slamet Ridwan**, Tempat/Tanggal lahir Malang, 02 Mei 1994, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Sidomukti Perum No.17, RT.001/RW.001, Kelurahan Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

**Yuroma Shulchyl Badila Binti Slamet Ridwan**, Tempat/Tanggal lahir Malang, 19 Juni 2000, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Sidomukti Perum No.17, RT.001/RW.001, Kelurahan Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Januari 2024 dengan nomor perkara 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch Bin H. Ali Musran semasa hidupnya menikah dengan Tumiyah alias Umi Binti Matrup pada tahun 1955 di wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama : Slamet Ridwan Bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch;

Hlm. 2 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2002 Pewaris / H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch Bin H. Ali Musran telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama H. Ali Musran meninggal lebih dahulu pada bulan Maret tahun 1983, dan ibu kandungnya yang bernama Hj. Aning juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan September tahun 1996;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch Bin H. Ali Musran adalah:
  - a. Tumiyah alias Umi Binti Matrup (Sebagai Isteri)
  - b. Slamet Ridwan Bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa kemudian isteri pewaris yang bernama Tumiyah alias Umi Binti Matrup meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2014;
6. Bahwa ketika Tumiyah alias Umi Binti Matrup meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Matrup telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1953, demikian pula ibu kandungnya juga telah meninggal lebih dahulu pada bulan April tahun 1991;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Tumiyah alias Umi Binti Matrup adalah : Slamet Ridwan Bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch (Sebagai Anak Kandung);
8. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Slamet Ridwan Bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020;
9. Bahwa semasa hidup Slamet Ridwan Bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch menikah dengan Yuswati Binti Husen pada tanggal 22 September 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 194/3/X/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Wilayah Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - a. Puji Tyasari Binti Slamet Ridwan

Hlm. 3 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tyas Wulan Sari Binti Slamet Ridwan
- c. Fitri Tyas Rachmawati Binti Slamet Ridwan
- d. Tyas Shaffa Megawati Binti Slamet Ridwan
- e. Yuroma Shulchyl Badila Binti Slamet Ridwan;

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Slamet Ridwan Bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch adalah:

- a. Yuswati Binti Husen (Sebagai Isteri)
- b. Puji Tyasari Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)
- c. Tyas Wulan Sari Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)
- d. Fitri Tyas Rachmawati Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)
- e. Tyas Shaffa Megawati Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)
- f. Yuroma Shulchyl Badila Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)

11. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch Bin H. Ali Musran untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

14. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch Bin H. Ali Musran yang meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2002 adalah;

Hlm. 4 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Tumiyah alias Umi Binti Matrup (Sebagai Isteri)
- 2.2. Slamet Ridwan Bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Tumiyah alias Umi Binti Matrup yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2014 adalah; Slamet Ridwan Bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Slamet Ridwan Bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020 adalah;
  - 4.1. Yuswati Binti Husen (Sebagai Isteri)
  - 4.2. Puji Tyasari Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)
  - 4.3. Tyas Wulan Sari Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)
  - 4.4. Fitri Tyas Rachmawati Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)
  - 4.5. Tyas Shaffa Megawati Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)
  - 4.6. Yuroma Shulchyl Badila Binti Slamet Ridwan (Sebagai Anak Kandung)
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

Hlm. 5 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Yuswati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Slamet Ridwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Puji Tyasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahmad Abadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puji Tiyasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tyas Wulansari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Imam Subchi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tyas Wulansari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlm. 6 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Fitri Tyas Rachmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andika Wahyu Ferdiansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Tyas Rachmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tyas Shaffa Megawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tyas Shaffa Megawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Yuroma Shulchyl Badila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuroma Shulchyl Badila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 7 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Slamet Ridwan dan Yuswati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Slamet Ridwan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abd. Wachid Mubaroch, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);

20. Asli Surat Pernyataan atas nama Puji Tyasari, yang menerangkan bahwa orangtua almarhum H. Abd. Wachid Mubaroch bernama H. Ali Musran meninggal Maret 1983 dan Hj. Aning meninggal dunia September 1996, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);

21. Asli Surat Pernyataan atas nama Puji Tyasari, yang menerangkan bahwa orangtua almarhumah Umi bernama Matrup meninggal tahun 1953 dan Muntamah meninggal dunia April 1991, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);

22. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa Karangreko Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas permintaan dari cucu almarhum Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch alias H. Abd. Wachid

Hlm. 8 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubaroch bernama Puji Tyasari yang menerangkan bahwa almarhum Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch alias H. Abd. Wachid Mubaroch pernah menikah dengan almarhumah Tumiyah alias Umi, namun tidak tercatat pada Buku Nikah di KUA di Gresik, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.22);

23. Asli surat pernyataan atas nama Puji Tyasari yang menerangkan bahwa H. Abd. Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran semasa hidupnya menikah dengan Umi binti Matrup dan dikaruniai seorang anak bernama Slamet Ridwan, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.23);

24. Asli Surat Pernyataan atas nama Puji Tyasari, yang menerangkan bahwa nama H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch, dan Tumiyah alias Umi adalah terjadi perbedaan nama namun merupakan satu orang yang sama, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.24);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama **Nur Wahyu Ningsih binti Ardjo, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan, tempat kediaman di Jalan Kranggan V/54, RT. 07 RW. 01, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya**, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;**
- Bahwa, saksi mendengar tentang almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran pernah menikah dengan seorang wanita bernama Tumiyah alias Umi tahun 1955 dan dikaruniai seorang anak bernama Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch;
- Bahwa H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch telah meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2002 dan sewaktu meninggalnya tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu

Hlm. 9 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orang tuanya, ayahnya bernama H. Ali Musran meninggal Maret 1983 dan ibunya bernama Hj. Aning meninggal dunia September 1996;

- Bahwa isteri almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bernama Tumiyah alias Umi binti Matrum meninggal dunia tanggal 19 Februari 2014 dan ketika meninggalnya tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama Matrup meninggal dunia tahun 1953 dan ibunya bernama Muntamah meninggal April 1991;

- Bahwa kemudian anak kandung almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch dan almarhumah Tumiyah alias Umi yang bernama Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch meninggal dunia tanggal 29 Desember 2020;

- Bahwa almarhum Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang Wanita bernama Yuswati binti Husen dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Puji Tyasari binti Slmaet Ridwan, Tyas Wulansari binti Slamet Ridwan, Fitri Tyas Rachmawati binti Slmaet Ridwan, Tyas Shaffa Megawati binti Slamet Ridwan dan Yuroma Shulchyl Badila binti Slamet Ridwan;

- Bahwa, setahu saksi, almarhumah H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran, almarhumah Tumiyah alias Umi binti Matrup, almarhum Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch tidak pernah mempunyai anak angkat dan beragama Islam, demikian pula Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran;

2. Nama Sulastri binti Seman Usman umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan, tempat kediaman di Jalan

Hlm. 10 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsari Gang Mawar 1/9, RT. 06 RW. 02, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mendengar tentang almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran pernah menikah dengan seorang wanita bernama Tumiyah alias Umi tahun 1955 dan dikaruniai seorang anak bernama Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch;
- Bahwa H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch telah meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2002 dan sewaktu meninggalnyabtersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama H. Ali Musran meninggal Maret 1983 dan ibunya bernama Hj. Aning meninggal dunia September 1996;
- Bahwa isteri almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bernama Tumiyah alias Umi binti Matrum meninggal dunia tanggal 19 Februari 2014 dan ketika meninggalnya tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama Matrup meninggal dunia tahun 1953 dan ibunya bernama Muntamah meninggal April 1991;
- Bahwa kemudian anak kandung almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch dan almarhumah Tumiyaah alias Umi yang bernama Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch meninggal dunia tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa almarhum Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang Wanita bernama Yuswati binti Husen dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Puji Tyasari binti Slmaet Ridwan, Tyas Wulansari binti Slamet Ridwan, Fitri Tyas Rachmawati

Hlm. 11 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Slmaet Ridwan, Tyas Shaffa Megawati binti Slamet Ridwan dan Yuroma Shulchyl Badila binti Slamet Ridwan;

- Bahwa, setahu saksi, almarhumah H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran, almarhumah Tumiyah alias Umi binti Matrup, almarhum Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch tidak pernah mempunyai anak angkat dan beragama Islam, demikian pula Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon Tumiyah alias Umi binti Matrup (sebagai isteri), Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch (sebagai anak kandung laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul

Hlm. 12 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran yang meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2002 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anaknya, sebab ayah dan ibu almarhum H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch (sebagai anak kandung laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Tumiyah alias Tumi binti Matrup yang meninggal dunia tanggal 19 Februari 2014 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anaknya, sebab ayah dan ibu almarhumah Tumiyah alias Umi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Yuswati binti Husen (isteri), Puji Tyasari binti Slamet Ridwan (anak kandung perempuan), Tyas Wulan Sari binti Slamet Ridwan (anak kandung perempuan), Fitri Tyas Rachmawati binti Slamet Ridwan (anak kandung perempuan), Tyas Shaffa Megawati binti Slamet Ridwan (anak kandung perempuan) dan Yuroma Shulchyl Badila binti Slamet Ridwan (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch yang meninggal dunia tanggal 29 Desember 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anaknya, sebab ayah dan ibu almarhum Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Munaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.24, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 13 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.24 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran telah meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2002, semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan Tumiyah alias Umi binti Matrup dan dikaruniai seorang anak bernama Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch;
- Bahwa, ketika almarhum H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran meninggal tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama H. Ali Musran meninggal bulan Maret 1983, dan ibunya bernama Hj. Aning meninggal dunia bulan September 1996;
- Bahwa kemudian isteri almarhum H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran yang bernama Tumiyah alias Umi binti Matrup meninggal dunia tanggal 19 Februari 2014 dan ketika itu kedua orang tua almarhumah Tumiyah alias Umi binti Matrup telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama Matrup meninggal tahun 1953 dan ibunya bernama Muntamah meninggal dunia tahun 1991;
- Bahwa kemudian anak kandung almarhum H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran dan almarhumah Tumiyah alias Umi binti Matrup yang bernama Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid

Hlm. 14 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubaroch meninggal dunia tanggal 29 Desember 2020 dan semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan seorang Wanita bernama Yuswati binti Husen dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Puji Tiyasari binti Slamet Ridwan, Tyas Wulan Sari binti Slamet Ridwan, Fitri Tyas Rachmawati binti Slamet Ridwan, Tyas Shaffa Megawati binti Ridwan Slamet dan Yuroma Shulchyl Badila binti Slamet Ridwan;

- Bahwa, almarhum H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran, almarhumah Tumiyah alias Umi binti Matrup dan almarhum Slamet Ridwan bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch selama ini tidak pernah mempunyai anak angkat, beragama Islam demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum almarhum H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran yang meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2002 adalah isternya bernama Tumiyah alias Umi bin Matrup dan seorang anaknya bernama Slamet Widodo bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch. Ahli waris dari almarhumah Tumiyah alias Umi bin Matrup yang meninggal dunia tanggal 19 Februari 2014 adalah seorang anaknya bernama Slamet Widodo bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch. Ahli waris dari almarhum Slamet Widodo bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch yang meninggal dunia 29 Desember 2020 adalah seorang isterinya bernama Yuswati binti Husen dan 5 (lima) orang anaknya bernama Puji Tiyasari binti Slamet Ridwan, Tyas Wulan Sari binti Slamet Ridwan, Fitri Tyas

Hlm. 15 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawati binti Slamet Ridwan, Tyas Shaffa Megawati binti Ridwan Slamet dan Yuroma Shulchyl Badila binti Slamet Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch bin H. Ali Musran yang meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2002 adalah :

- 2.1. Tumiyah alias Umi bin Matrup (isteri/jandanya);

Hlm. 16 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Slamet Widodo bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch (anak kandung laki);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Tymiyah alias Umi binti Matrup yang meninggal dunia tanggal 19 Februari 2014 adalah :
  - 3.1. Slamet Widodo bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch (anak kandung laki);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Slamet Widodo bin H. Abd Wachid Mubaroch alias Kastunggal alias H. Abdul Wachid Mubaroch yang meninggal dunia tanggal 29 Desember 2020 adalah :
  4. 1. Yuswati binti Husen (isteri/jandanya);
  4. 2. Puji Tyasari binti Slamet Widodo (anak kandung perempuan);
  4. 3. Tyas Wulan Sari binti Slamet Widodo (anak kandung perempuan);
  4. 4. Fitri Tyas Rachmawati binti Slamet Widodo (anak kandung perempuan);
  4. 5. Tyas Shaffa Megawati binti Slamet Widodo (anak kandung perempuan);
  4. 6. Yuroma Shulcyl Badila binti Slamet Widodo (anak kandung perempuan);
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.335.000,00,- (*satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Moh. Ghofur, M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1025.000,-
4.	Biaya sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp.	60.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.335.000,-

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Pen. No. 0126/Pdt.P/2024/PA.Sby